



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang (33418)
Telepon – 0717-439034 / Faks. – 0717-439085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/761/DINKES/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
- c. Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/287/DISKOMINFO/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- f. Bidang Pengaduan Sengketa dan Informasi
- g. Anggota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 April 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670909 200112 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Arsip.

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam PPID	Keterangan
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu	-
2.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu	-
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota	-
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota	-
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	-
7.	Kepala UPTD Balai Laboratorium	Anggota	-
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
8.	Subkoordinator Perencanaan	Anggota	-
9.	Kepala Subbagian Umum	Anggota	-
10.	Subkoordinator Keuangan	Anggota	-
11.	Kepala Seksi Kefarmasian	Anggota	-
12.	Subkoordinator Alat Kesehatan dan PKRT	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota	-
14.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	Anggota	-
15.	Subkoordinator Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Tradisional	Anggota	-
16.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota	-
17.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga	Anggota	-
18.	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-
19.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota	-
20.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota	-
21.	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota	-
22.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota	-
23.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Labkes	Anggota	-

24.	Kepala Seksi Klinik dan Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Labkes	Anggota	-
25.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPTD Balai Labkes	Anggota	-
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
26.	Pranata Humas Muda	Anggota	-
27.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota	-
28.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	-
BIDANG DOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
29.	Pranata Komputer	Anggota	-
30.	Tenaga Kontrak	Anggota	Cepty Olivia Mega Malinda

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670909 200112 1 001**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/761/DINKES/2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
1.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik. 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.
2.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama. 4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; • Informasi yang wajib tersedia setiap saat; • Informasi yang dikecualikan;
3.	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
4.	Dokumentasi dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670909 200112 1 001**


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/761/DINKES/2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670909 200112 1 001